

ABSTRAK

Aurellia Novecia Andika (01656190106)

(x+112 halaman)

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM AKIBAT KELALAIAN PPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2018/PN SMG JO. NOMOR 561/PDT.G/2018/PT SMG JO. NOMOR 481K/PDT/2020)

Hak atas harta waris yang diberikan kepada ahli waris tidak dapat digantikan kecuali ahli waris tersebut menolak atau tidak layak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta mengenai perbuatan hukum atas tanah. Akta PPAT mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga PPAT dalam membuat akta mengenai suatu perbuatan hukum tertentu harus memenuhi syarat sahnya akta otentik serta memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam melakukan perbuatan hukum terkait jual beli tanah dari harta warisan disamping memperhatikan pengaturan mengenai jual beli juga memperhatikan ketentuan mengenai tanah yang merupakan harta warisan dimana untuk menjual tanah tersebut memerlukan persetujuan dari seluruh ahli waris karena harta waris merupakan hak bersama. Penelitian ini mengenai pertanggungjawaban hukum PPAT atas akta jual beli yang dibuatnya dengan mengakomodasi masalah mengenai kelalaian PPAT dalam mengaplikasikan Akta Jual Beli terkait tanah warisan dengan menggunakan contoh peristiwa pada kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta tanah dan akibat hukum atas kelalaian PPAT dalam membuat akta jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah PPAT bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya sehingga seharusnya sanksi pada Lampiran II Permen ATR/BPN Nomor 2/2018 diterapkan tetapi tetap harus melihat sejauh mana kelalaian PPAT.

Referensi: 41 (1979-2021)

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Akta Jual Beli, Kelalaian PPAT.

ABSTRACT

Aurellia Novecia Andika (01656190106)

(x+112 pages)

LEGAL LIABILITY ON DEFECT DEED OF SALES AND PURCHASE DUE TO NEGLIGENCE OF LAND DEED OFFICIAL

The right to inheritance given to the heir cannot be replaced unless the heir refuses or is not feasible based on the applicable laws and regulations. Land Deed Official is an official authorized to make a deed regarding legal actions on land. The Land Official deed has perfect proving power so that Land Deed Officer required to comply with the legal requirements of an authentic deed, relevant laws and regulation regarding particular legal act. In carrying out legal actions related to the sale and purchase of land from inheritance, in addition to comply to the regulations regarding buying and selling, also compliance with the provisions regarding land which is an inherited property where to sell the land requires the approval of all heirs because inheritance is a joint right. This research is about legal liability for defected deed of sales and purchase made by accommodating the problems regarding Land Deed Official negligent in applying the sale and purchase deed related to inherited land by studying event in the case. The purpose of this study is to determine the extent of responsibility of Land Deed Officer as an official authorized to make land deeds and the legal consequences of Land Deed Officer's negligence in making deeds of sale. This research is a juridical-normative research using qualitative analysis of secondary data. The result of this study is that Land Deed Officer could be fully responsible for the deed made so that penalty in Appendix II to Regulation Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency Number 2/2018 should be applied but consider the extent of Land Deed Officer's negligence.

References: 41 (1979-2021)

Keywords: Legal liability, Deed of Sales and Purchase, Land Deed Officer's negligence.